



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

PERAN IDEOLOGI PANCASILA DAN MENINGKATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DI SMA-SMK SWASTA YAPIM TARUNA SEI ROTAN

Oleh :

Dede Parsaoran Damanik ¹⁾

Rosma Nababan ²⁾

Ramayanti Tampubolon ³⁾

Alvin Zonatan Sagala ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

Universitas Quality ⁴⁾

E-mail:

dedeparsaoran@gmail.com ¹⁾

rosmanababan64@gmail.com ²⁾

12rameyanti26tampubolon86@gmail.com ³⁾

alvinzonatan182@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The flag, language, and state symbols, and the Indonesian national anthem are unifying tools, identities, and a form of nation's existence which are icons of the independence and dignity of the country as well as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is a manifestation of culture originating from the origins of the nation's struggle., unity in cultural diversity, and suitability in creating the ideals of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia. Arrangements regarding the flag, language, and country icons, and the Indonesian national anthem are regulated in the form of Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, and Country Icons, and the National Anthem. The rules are instructions regarding the best-selling actions that must be tried or cannot be tried. On the other hand, laws and regulations are registered regulations developed by state agencies or administrators who are entitled and have binding power. The same goes for state laws and regulations. The purpose of state laws and regulations is to organize and improve the life of the nation and state. The purpose of issuing this law is to organize and improve the application of the regional regime. Laws and regulations have binding power, meaning they must be implemented. At present, matters of legislation are regulated based on Law Number. 12 of 2011 concerning Making Legislation. On the other hand, for the type of legal product in the form of Regime Administrative Actions, it is regulated based on Law Number. 30 of 2014 concerning Regime Administration. Being safe in life can include being safe in the household, being safe in your beliefs, being safe in society, and being safe in being civilized. This huge Indonesia consists of various races, ethnic groups, and religions and is very prone to the formation of clashes if each individual does not want to tolerate one another. Therefore, let's start with our commitment to strive for a peaceful and harmonious social life.

Keywords: Pancasila Ideology, National Insight and Pancasila



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

ABSTRAK

Bendera, bahasa, serta lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia ialah alat pemersatu, identitas, serta bentuk keberadaan bangsa yang jadi ikon independensi serta martabat negeri begitu juga diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ialah perwujudan kultur yang bersumber pada asal usul perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, serta kecocokan dalam menciptakan cita-cita bangsa serta Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai bendera, bahasa, serta ikon negeri, dan lagu kebangsaan Indonesia diatur di dalam wujud UU Republik Indonesia No 24 Tahun 2009 Mengenai Bendera, Bahasa, Serta Ikon Negeri, Dan Lagu Kebangsaan. Peraturan merupakan petunjuk mengenai aksi laris yang wajib dicoba ataupun tidak bisa dicoba. Sebaliknya Peraturan perundang- undangan merupakan peraturan tercatat yang dibangun oleh badan Negeri ataupun administratur yang berhak serta memiliki daya mengikat. Begitu pula dengan hukum ataupun peraturan negeri. Tujuan hukum serta peraturan negeri merupakan buat menata serta membenahi perikehidupan berbangsa serta bernegara. Tujuan dikeluarkannya hukum ini merupakan buat menata serta membenahi penerapan rezim wilayah. Peraturan perundang- undangan serta peraturan mempunyai daya yang mengikat, maksudnya wajib dilaksanakan. Dikala ini, hal peraturan perundang- undangan diatur bersumber pada UU Nomor. 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang- undangan. Sebaliknya buat tipe produk hukum yang berupa Aksi Administrasi Rezim diatur bersumber pada UU Nomor. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Rezim. Aman dalam kehidupan bisa mencaku aman dalam rumah tangga, aman dalam berkeyakinan, aman dalam mayarakat, serta aman dalam beradab. Indonesia yang amat besar ini terdiri dari bermacam berbagai kaum, suku bangsa, serta agama dan amat rawan hendak terbentuknya bentrokan bentrokan bila seandainya saja tiap individu tidak ingin silih bertoleransi. Oleh sebab itu, ayo mengawali dari kita mau berkomitmen buat ingin mengusahakan kehidupan bermasyarakat yang damai serta rukun.

Keywords: Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Pancasila

1. PENDAHULUAN

Bermacam kegiatan orang dewasa ini tidak bisa dipisahkan dari akibat teknologi, sebab akibat kesejagatan sudah memegang tiap pandangan kehidupan bangsa. Selaku ilustrasi dalam jasa pembelajaran, pemakaian tata cara daring ataupun e- learning buat aktivitas sekolah, akademi besar, edukasi berlatih dikala ini aktivitasnya terus menjadi besar. Setelah itu didalam zona ekonomi pemakaian layanan e-commerce, mobile banking, digital currency serta kegiatan cagak yang lain juga terus menjadi besar. Dengan begitu, kenyataan kehidupan dikala ini tidak bisa dipisahkan

dengan teknologi, komunikasi serta data. Kejadian ini terus menjadi mempertegas khasiat yang diperoleh dampak kemajuan arus kesejagatan didalam mendukung kegiatan kehidupan tiap hari.

Dengan cara biasa, pengetahuan kebangsaan dimaknai selaku ujung penglihatan ataupun metode memandang. Ujung penglihatan membagikan keahlian buat seorang ataupun golongan dalam menguasai kehadiran asli diri bangsa dalam berkelakuan laris cocok dengan ajaran hidup bangsa di dalam area dalam serta eksternal. Dengan cara spesial pengetahuan kebangsaan dimaknai



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

selaku suatu konsepsi kebangsaan serta politik yang ialah deklarasi didalam pandangan politik bangsa Indonesia, yang dengan cara konseptual memiliki ajaran nasional dalam pengembangan geopolitik Indonesia. Setelah itu dalam geostrategi direalisasikan dalam daya tahan serta kecermatan nasional.(Suhady serta Sinaga, 2006; Basseng dkk, 2019)

Pengetahuan kebangsaan yang dimaknai selaku konsepsi kebangsaan serta deklarasi pandangan politik Indonesia membagikan akibat yang penting kepada pengembangan kepribadian serta metode penglihatan bangsa. Alhasil pengetahuan kebangsaan mempunyai kedudukan yang amat berarti dalam melahirkan re- genarisi pemimpin- pemimpin terbaik bangsa. Atasan bangsa ialah penabur impian(a leader is a dealer in hope), yakni wujud yang bisa membagikan suatu impian dengan merepresentasikan buah pikiran serta keresahan khalayak. Wujud itu sanggup memperkenalkan suatu kenyataan dengan membuktikan kemampuan dalam menanggulangi seluruh wujud kasus.(Suryadi, 2017 hlm. 162)

Terpaut dengan pengetahuan kebangsaan, tiap bangsa mempunyai pengetahuan(metode pandang) berlainan kepada diri serta lingkungannya. Pengetahuan kebangsaan ialah suatu media rancangan geopolitik yang berdasarkan Pancasila yang ialah wujud upaya buat lebih memahami karakter bangsanya dengan impian hendak meningkatkan pemahaman dan rasa kebangsaan didalam jiwa tiap masyarakat negeri. Pengetahuan kebangsaan menuntun arah kehidupan bangsa serta negeri dalam meningkatkan rasa cinta tanah air, meraih cita-cita nasional, dan mewujudkan terciptanya kesejahteraan umum (Rahmanto dan Yani, 2015; Nuryanti, 2014; Tjarsono, 2013; Kusumoprojo, 2007).

Berdasarkan hal tersebut, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan ialah suatu perihal berarti untuk melindungi keberadaan pandangan hidup bangsa, semangat

patriotisme, antusias gotong royong, nilai-nilai serta adat bangsa. Dengan begitu, pemerintah selaku stakeholders memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan.

Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan di SMA-SMK SWASTA YAPIM TARUNA SEI ROTAN sebagai institusi pendidikan berfungsi sebagai unsur penunjang dalam etika pemahaman pembelajaran yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan kesatuan bangsa dan politik.

Dengan demikian, upaya meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan selaras dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya mewujudkan terciptanya warga negara yang baik (to be a good citizenship) dan berbudi pekerti luhur didalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan ini. Dengan demikian, peneliti menuangkan kajian tersebut dalam sebuah judul skripsi yang berjudul “Peran Ideologi Pancasila Dan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Di Sma-Smk Swasta Yapim Taruna Sei Rotan”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ialah sumber hukum untuk pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Proklamasi kebebasan itu sudah menciptakan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Tetapi, negeri yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukan ialah tujuan sekedar, melainkan selaku alat buat menggapai cita-cita bangsa serta tujuan nasional.

1. Landasan Idiil : Pancasila

Pancasila begitu juga dilansir dalam Pembukaan UUD 1945 yang diresmikan pada bertepatan pada 18 Agustus 1945, ialah bawah negara Republik Indonesia, bagus



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

dalam maksud selaku bawah pandangan hidup ataupun filosofi bangsa. Peran Pancasila ini dipertegas dalam UU Nomor. 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang- undangan selaku pangkal dari seluruh pangkal hukum negeri. Maksudnya, tiap materi muatan kebijaksanaan negeri, tercantum UUD 1945, tidak bisa berlawanan dengan nilai- nilai yang tercantum dalam Pancasila. Kesimpulan nilai- nilai diartikan merupakan selaku selanjutnya:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara sebagaimana diuraikan terdahulu, dengan demikian Pancasila menjadi ideologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem, karena keterkaitan antar sila-silanya, menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila, sekaligus juga harus diamalkannya dengan baik sila-sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai ideologi negara tersebut, maka berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Tap MPR No.I/MPR/2003, bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi “acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa”. Etika sosial dimaksud mencakup aspek sosial budaya,

politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan. Secara terperinci, makna masing-masing etika sosial ini dapat disimak dalam Tap MPR No.VI/MPR/2001.

2. UUD 1945: Landasan konstitutionil SANKRI

1. Kedudukan UUD 1945

Dari sudut hukum, UUD 1945, merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran lima norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma- norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum SANKRI pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

Konstitusi atau UUD, yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil Amandemen I, II, III dan IV terakhir pada tahun 2002 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

2. Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Dasar (Groundnorms)

Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang di tempatkan di bagian depan UUD 1945, merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi, kandungan cita-cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi Batang-tubuh UUD 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. Norma-norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusuri pada Pembukaan UUD



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

1945 tersebut yang terdiri dari empat (4) alinea :

Alinea Pertama : "Bawa sesungguhya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan" Alinea ini merupakan pernyataan yang menunjukkan alasan utama bagi rakyat di wilayah Hindia Belanda bersatu sebagai bangsa Indonesia untuk menyatakan hak kemerdekaannya dari cengkeraman penjajahan Kerajaan Belanda. "Di mana ada bangsa yang dijajah, maka yang demikian itu bertentangan dengan kodrat hakekat manusia, sehingga ada kewajiban kodrati dan kewajiban moril, bagi pihak penjajah pada khususnya untuk menjadikan merdeka atau membiarkan menjadi bangsa yang bersangkutan". Norma dasar berbangsa dan bernegara dari alinea pertama ini adalah asas persatuan, artinya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 modal utama dan pertamanya adalah bersatunya seluruh rakyat di wilayah eks Hindia Belanda, dari Sabang hingga ke Merauke, sebagai bangsa Indonesia untuk memerdekaan diri dari penjajahan Belanda. Dengan demikian alinea pertama Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah bermakna sebagai pemberinan bagi upaya kapanpun sebagian bangsa Indonesia yang telah bersatu tersebut untuk memisahkan diri dengan cara berpikir bahwa negara Republik Indonesia sebagai pihak penjajah.

Alinea Kedua : "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" Alinea kedua ini memuat pernyataan tentang keinginan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia, tentang

wujud negara Indonesia yang harus didirikan. Cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut sebagai norma dasar berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan apa yang dalam literatur kontemporer disebut visi, merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan atau digapai pencapaiannya.

Alinea Ketiga : "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Alinea ini merupakan formulasi formil pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri, yang diyakini (norma dasar berikutnya) kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan didukung oleh seluruh rakyat serta untuk kepentingan dan kebahagiaan seluruh rakyat.

Alinea Keempat : berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

3. METODE PELAKSANAAN

1.1 Kerangka Pemecahan Masalah



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Memberikan seminar dan penyuluhan peningkatan kemampuan siswa-siswi dalam pemahaman **Ideologi Pancasila dan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan di SMA-SMK SWASTA YAPIM TARUNA SEI ROTAN**. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode seminar secara langsung dan metode ceramah.

1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan ini bertempat di Lapangan Sekolah **SMA-SMK SWASTA YAPIM TARUNA SEI ROTAN** jalan Medan-Batang Kuis Dusun VIII Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara pada tanggal pada tanggal 18-20 April 2023

Melalui pelatihan ini, diharapkan siswa-siswi dapat memanfaatkan dan menerapkan **Ideologi Pancasila dan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan di SMA-SMK SWASTA YAPIM TARUNA SEI ROTAN** untuk belajar. Sehingga proses belajar mengajar aman dan nyaman dan dapat dilakukan di luar jam dan area sekolah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Keberhasilan.

Sehabis menekuni bab ini, partisipan penataran pembibitan diharapkan sanggup menarangkan alas idil serta konstitusionil penajaan kehidupan berbangsa serta bernegara Indonesia Pancasila begitu juga dilansir dalam Awal UUD 1945 yang diresmikan pada bertepatan pada 18 Agustus 1945,. ialah bawah negara Republik Indonesia, bagus dalam maksud selaku bawah pandangan hidup ataupun filosofi bangsa. Peran Pancasila ini dipertegas dalam UU Nomor. 10 Tahun 2004 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang- undangan selaku pangkal dari seluruh pangkal hukum negeri. Maksudnya, tiap modul bagasi kebijaksanaan negeri, tercantum UUD 1945, tidak bisa berlawanan dengan nilai- angka yang tercantum dalam Pancasila. Dari sudut

hukum, UUD 1945, ialah tataran awal serta penting dari pemaparan 5 norma bawah negeri(ground norms) Pancasila bersama norma- norma bawah yang lain yang terdapat dalam Awal UUD 1945, jadi norma hukum yang berikan kerangka bawah hukum sistem penyelenggaran negeri pada biasanya, atau spesialnya sistem penajaan negeri yang melingkupi pandangan kelembagaan, pandangan ketatalaksanaan, serta pandangan pangkal energi manusianya.

Konstitusi ataupun UUD, yang untuk Negeri Kesatuan Republik Indonesia diucap UUD 1945 hasil Amandemen I, II, III serta IV terakhir pada tahun 2002(UUD 1945) ialah hukum bawah tercatat serta pangkal hukum paling tinggi dalam hierarkhi peraturan perundang- undangan Republik Indonesia. Atas bawah itu, penajaan negeri wajib dicoba buat dicocokkan dengan arah serta kebijaksanaan penajaan negeri yang berdasarkan Pancasila serta konstitusi negara, ialah UUD 1945.

Awal UUD 1945 selaku akta yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945, ialah tempat dicanangkannya bermacam norma bawah yang melatar belakangi, isi angan- angan terhormat dari Statment Proklamasi Kebebasan 17 Agustus 1945, serta oleh sebab itu tidak hendak berganti ataupun dirubah, ialah bawah serta pangkal hukum untuk Batang- tubuh UUD 1945 ataupun untuk Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia apapun yang hendak ataupun bisa jadi terbuat. Norma- norma bawah yang ialah angan- angan terhormat untuk Republik Indonesia dalam penajaan berbangsa serta bernegara itu bisa ditelusur pada Awal UUD 1945 itu yang terdiri dari empat(4) alinea.

Dari sudut hukum, batang tubuh UUD 1945 ialah tataran awal serta penting dari penjabaran 5(5) norma bawah negara(ground norms) Pancasila bersama norma- norma bawah yang lain yang terdapat dalam Awal UUD 1945, jadi norma hukum yang berikan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

kerangka bawah hukum sistem administrasi negeri Republik Indonesia pada biasanya, ataupun spesialnya sistem penajaan rezim negeri yang melingkupi pandangan kelembagaan, pandangan ketatalaksanaan, serta aspek sumber daya manusianya.

Indikator Keberhasilan.

Sehabis menekuni ayat ini, partisipan Penataran pembibitan diharapkan sanggup menarangkan penafsiran wujud negeri kesatuan serta arti yang tercantum dalam negara kesatuan.

Begitu juga dituturkan dalam Bab I, pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, " Negeri Indonesia yakni Negeri Kesatuan, yang berupa Republik". Ini berarti kalau Badan Rezim Negeri Republik Indonesia bertabiat unitaris, meski dalam penajaan rezim setelah itu terdesentralisasikan. Searah dengan perihal itu, hingga Negeri kesatuan Republik Indonesia dipecah atas daerah- daerah provinsi serta provinsi itu dipecah atas kabupaten serta kota. Wujud negeri serta pergantian politik ketatanegaraan amat dipengaruhi oleh gairah konstitusi serta arah kebijaksanaan penajaan negeri. Dalam perspektif asal usul, konstistusi serta sistem administrasi negeri Indonesia hadapi pergantian cocok tantangan serta kasus pembangunan negeri bangsa yang dialami oleh golongan atas politik dalam sesuatu era. Pergantian ini bawa akibat pada aturan kehidupan penajaan negeri pada tiap- tiap rentang waktu itu.

Indikator Keberhasilan. Sehabis menekuni ayat ini, partisipan Penataran pembibitan diharapkan sanggup menarangkan lambang- lambang negeri semacam; Bendera Negeri, Bahasa Negeri, Ikon Negeri serta Lagu Kebangsaan UUD 1945 telah menata bermacam perihal yang menyangkut mengenai bendera, bahasa, serta ikon negeri, dan lagu kebangsaan, ialah dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B serta buat implementasinya kedalam UU diperintahkan

lewat Pasal 36 C. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, serta Ikon Negeri dan Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU 24 atau 2009 ini dengan cara biasa mempunyai 9 Bab serta 74 pasal yang pada pokoknya menata mengenai aplikasi penentuan serta aturan metode pemakaian bendera, bahasa serta ikon negeri, dan lagu kebangsaan selanjutnya determinasi-determinasi pidananya. Paling tidak terdapat 3 perihal tujuan dari dibentuknya UU Nomor 24 Tahun 2009 ini merupakan buat(a) menguatkan aliansi serta kesatuan bangsa serta Negeri Kesatuan Republik Indonesia;(b) melindungi martabat yang membuktikan independensi bangsa serta Negeri Kesatuan Republik Indonesia; serta(c) menghasilkan kedisiplinan, kejelasan, serta standarisasi pemakaian bendera, bahasa, serta ikon negeri, dan lagu kebangsaan.

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Warga Negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2009.

Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut.. Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

kekuatan mengikat.. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak era reformasi UUD 1945 telah mengalami perubahan yang dilakukan melalui sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan pertama tanggal 12 Oktober 1999, perubahan kedua tanggal 18Agustus 2000, perubahan ketiga tanggal 9 November dan perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002.

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dalam upaya menjawab tuntutan reformasi di bidang politik dan/atau ketatanegaraan. Konsekwensi perubahan terhadap UUD 1945 berubahnya struktur kelembagaan, baik dilihat dari fungsi maupun kedudukannya. Ada lembaga negara yang dihilangkan, ada juga lembaga negara yang baru. Lembaga yang dihilangkan adalah Dewan Pertimbangan Agung, lembaga yang baru di antaranya Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan saat ini diatur berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang tersebut, diatur pula mengenai asas dan landasan yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Indikator Keberhasilan. Setelah mempelajari bab ini, peserta Pelatihan diharapkan mampu membina kerukunan dalam berbudaya dan beragama serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk/pluralisme diatas kepentingan pribadi dan golongan yang dilandasi sikap nasionalisme dan patriotisme.

Konsep tentang mutikulturalisme, sebagaimana konsep ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang tidak bebas nilai (value free), tidak luput dari pengayaan maupun penyesuaian ketika dikaji untuk diterapkan.

Demikian pula ketika konsep ini masuk ke Indonesia, yang dikenal dengan sosok keberagamannya. Dalam konteks ini, multikulturalisme dipandangnya sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional. Istilah multikulturalisme sebenarnya belum lama menjadi objek pembicaraan dalam berbagai kalangan, namun dengan cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Dikatakan menarik karena memperdebatkan keragaman etnis dan budaya, serta penerimaan kaum imigran di suatu negara, pada awalnya hanya dikenal dengan istilah pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara.

Upaya-upaya berkaitan kegiatan kerukunan umat beragama tersebut merupakan sebuah proses tahap demi tahap yang harus dilalui secara seksama agar perwujudan kerukunan umat beragama benar-benar dapat tercapai. Di samping itu, ia juga merupakan upaya terus-menerus tanpa henti dan hasilnya tidak diperoleh secara instan. Dan seandainya kondisi ideal kerukunan tersebut sudah tercapai bukan berarti sudah tidak diperlukan lagi upaya untuk memelihara dan mempertahankannya. Justru harus ditingkatkan kewaspadaan agar pihak-pihak yang secara sengaja ingin merusak keharmonisan kerukunan hidup atau kerukunan umat beragama di Indonesia tidak bisa masuk. Karena itu kerukunan umat beragama sangat tergantung dan erat kaitannya dengan ketahanan nasional Indonesia.

5. SIMPULAN

A. Simpulan

Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA Universitas Darma Agung MEDAN

sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur di dalam bentuk UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Peraturan merupakan petunjuk mengenai tingkah laku yang wajib dicoba ataupun tidak bisa dicoba. Sebaliknya Peraturan perundang- undangan merupakan peraturan tercatat yang dibangun oleh badan Negeri ataupun administratur yang berhak serta memiliki daya mengikat. Begitu pula dengan hukum ataupun peraturan negeri. Tujuan hukum serta peraturan negeri merupakan buat menata serta membenahi perikehidupan berbangsa serta bernegara. Tujuan dikeluarkannya hukum ini merupakan buat menata serta membenahi penerapan rezim wilayah. Peraturan perundang- undangan serta peraturan mempunyai daya yang mengikat, maksudnya wajib dilaksanakan. Dikala ini, hal peraturan perundang- undangan diatur bersumber pada UU Nomor. 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang- undangan. Sebaliknya buat tipe produk hukum yang berupa Aksi Administrasi Rezim diatur bersumber pada UU Nomor. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan.

B. Saran

Kerukunan dalam kehidupan dapat mencakup 4 hal, yaitu: Kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam mayarakat, dan kerukunan dalam berbudaya. Indonesia yang sangat luas ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan

agama serta sangat rawan akan terjadinya konflik pertikaian jika seandainya saja setiap pribadi tidak mau saling bertoleransi. Oleh karena itu, mari memulai dari kita bersedia berkomitmen untuk mau mengusahakan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

Modul Prajab Sistem Administrasi Negara Republik Indonesian (SANKRI), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2014.

<https://kesbangpol.bantenprov.go.id/read/bidang-bina-ideologi-dan-wawas.html>

<https://www.google.com/search?q=ideologi+pancasila&oq=ideologi+pancasila&aqs=chrome.69i57j0i512l9.4561j0j9&so=urceid=chrome&ie=UTF-8>

B. Daftar Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor:
I/MPR/2003 tentang Peninjauan
Terhadap Materi dan Status Hukum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tahun 1960 sampai dengan Tahun
2002

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Tentang Bendera, Bahasa, Dan

Lambang Negara, Serta Lagu
Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958
tentang Penggunaan Lambang Negara

Lampiran

“Meningkatkan Ideologi Pancasila dan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan SMA-SMK SWASTA
YAPIM TARUNA SEI ROTAN”



Para Peserta Ikon aktif mendengarkan Workshop/seminar





e-ISSN: 2745-6072
p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Pembicara dan Undangan berfoto bersama

